



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 640/Kep.552-Prodekbang/2017
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN DESAIN
DAN PENGENDALIAN KUALITAS PEMBANGUNAN

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Wali Kota Nomor 550 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengesahan Desain dan Pengendalian Kualitas Pembangunan, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengesahan Desain dan Pengendalian Kualitas Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengesahan Desain dan Pengendalian Kualitas Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengesahan Desain dan Pengendalian Kualitas Pembangunan.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengesahan Desain dan Pengendalian Kualitas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Standar Operasional Prosedur Program, Desain, dan Pengendalian Kualitas Pembangunan;
 - b. Standar Operasional Prosedur Sinkronisasi dan Penentuan Arah Umum Program/Kegiatan Desain Pembangunan;
 - c. Standar Operasional Prosedur Pengesahan Desain Pembangunan;
 - d. Standar Operasional Prosedur Pertimbangan Desain Awal Pembangunan;
 - e. Standar ...

- e. Standar Operasional Prosedur Pertimbangan Dokumen Rencana Teknis Pembangunan;
- f. Standar Operasional Prosedur Pengendalian Kualitas Pembangunan; dan
- g. Standar Operasional Prosedur Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pedoman dalam proses Pengesahan Desain dan Pengendalian Kualitas Pembangunan di Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
Para Lurah se-Kota Bandung.